



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 332 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 7979/PL.01.9/6211/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Pulang Pisau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Umum  
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta  
Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan  
suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu  
daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

Sekretaris,

  
RIFANI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 332 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : PULANG PISAU  
DAERAH PEMILIHAN : PULANG PISAU 1  
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DWI SAKSONO, S.E.	2863	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2	TANDEAN INDRA BELLA, S.T.	2036	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	YOPPY SATRIADI	1910	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	DWI ERLINA, S.E.	1864	1	PARTAI NASDEM
5	DUGAN	1777	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

6	NASRUN RAMBE, S.Ag	1684	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
7	ARIANSON	1431	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
8	DAMEK, S.P.	1343	3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
9	HERNAL IKIS, S.Pd.SD.	1269	4	PARTAI AMANAT NASIONAL
10	MERKURIUS GALAN, S.P.	1246	2	PARTAI DEMOKRAT
11	WAHYU PUJI ASTUTIK	894	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada Tanggal : 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Sekretaris,



RIFANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 332 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E.TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : PULANG PISAU  
DAERAH PEMILIHAN : PULANG PISAU 2  
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	AHMAD RIFA'I, S.Kom.	3.659	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	TARMIJI RIJAL, S.H.	2.151	6	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	JAMILAH	2.126	1	PARTAI DEMOKRAT
4	JAMES PATRICK'S	1.937	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5	H. AHMAD FADLI RAHMAN, S.Ag	1.928	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

6	SUPRAPTO	1816	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
7	ARIF RAHMAN HAKIM AS, SE.,M.M.	1.778	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
8	SATRIA WANDI, S.Hut.	1.574	2	PARTAI GOLONGAN KARYA
9	RAGIL ARI LUSIANTI SUPAR	863	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada Tanggal : 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Sekretaris,



RIFANI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 332 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : PULANG PISAU  
DAERAH PEMILIHAN : PULANG PISAU 3  
ALOKASI KURSI : 5


No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SUHARDI	1.848	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	H. AHMAD JAYADIKARTA, S.I.P	1.824	1	PARTAI NASDEM
3	DEWI SARTIKA, S.E.	1.598	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
4	MASTUNI	1.110	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5	H. MUHAMMAD YAMIN AMUR, S.E.	1.058	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada Tanggal : 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,  
ttd.  
ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

Sekretaris,



RIFANI